



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2022**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN
2022.


KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
kelas IB dan II untuk Tahun Anggaran 2022 berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana terlampir dalam
Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022



Kepada :

Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung




Batai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 82	dst.				
83	Pengadilan Negeri Kayu Agung	IB	720	724	A
84 s/d 314	dst.				



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE